



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , status Cerai Hidup, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bola Perringnge, Kelurahan/Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 07 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 Juli 2022 dengan Register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302074808680003 atas nama **Hj. AMINAH**.
2. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (Hj. St. Aminah binti Juking dan Syahrir bin Caking ) yang menikah pada tahun 2001, dan selanjutnya bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba pemohon telah bercerai dengan suami yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai di Kutipan Akta Cerai Nomor: 20/AC/2012/PA/Msy./BLK.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
4. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 894/1986 bernama **AMINAH , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus 1968** ,tertanggal 08 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 ,dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Namadan Tahun Kelahiran pemohon **Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968**, seharusnya tertulis Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Kelahiran anak para pemohon **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 08 Agustus **1964**.
6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama dan Tahun Kelahiran pemohon didalam didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968**, **dirubah menjadi SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**, Karena Nama dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 65589, tertanggal 17 Desember 1977 , yang di Tandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar No.66 Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 Desember 1977 , Tertulis Nama dan Tahun Kelahiran Kelahiran anak para pemohon **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**.
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Nomor: 181/TsN-409/81 yang di Tandatangani oleh Kepala Sekolah MTsN Bontotiro Kabupaten Bulukumba tertanggal 04 Mei 1981, Tertulis Nama

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tahun Kelahiran Kelahiran anak para pemohon **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**.
- c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor: 06 OC os 0005877 yang di Tandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Kajang Kabupaten Bulukumba tertanggal 01 Mei 1985, Tertulis Nama dan Tahun Kelahiran Kelahiran anak para pemohon **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**.
8. Bahwa Nama dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 65589, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Nomor: 181/TsN-409/81 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor: 06 OC os 0005877 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama dan Tahun Kelahiran pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama dan Tahun Kelahiran pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis **Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968** , diubah menjadi **SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap Perkataan "**Nama Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968** " dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama**

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk



**SITTI AMINAH** , tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus 1964,” sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 65589, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Nomor: 181/TsN-409/81 , dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor: 06 OC os 0005877.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
5. Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 730207480680003, atas nama Hj. AMINAH, lahir di Tibona 08 Agustus 1968, tanggal dikeluarkan 09 Februari 2022. Diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302\_LT\_07122017-0051, atas nama AMINAH, lahir di Tibona 08 Agustus 1968, anak ke enam Perempuan dari Ayah Juking dan ibu Naisya, tanggal di keluarkan 08 Desember 2017. Diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302072906070153, atas nama Kepala Keluarga Hj. SARIBANONG, S.Pd. pada angka 2 tertulis nama AMINAH, lahir



di Tibona 08 Agustus 1968, Nama Orang Tua Ayah Juking, tanggal dikeluarkan tanggal 09 Februari 2022. Diberi tanda P.-3;

4. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 20/AC/2012/PA Blk, antara Hj. St. Aminah binti Juking dengan Syahrir bin Caking, tanggal dikeluarkan 18 Januari 2012. Diberi tanda P.-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 66 di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, No. XXIII Aa65589, atas nama SITTI AMINAH, tempat dan tanggal lahir : Tibona 8 Agustus 1964, tanggal dikeluarkan Balangriri 17 Desember 1977, diberi tanda P.-5;
6. Fotocopy Ijasah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bontotiro Nomor 181/TsN-409/81, atas nama SITTI AMINAH, tempat dan tanggal lahir : Tibona 8 Agustus 1964, tanggal dikeluarkan Bontotiro 04 Mei 1981, diberi tanda P.-6;
7. Fotocopy Ijasah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat (SMEA) Jurusan : Tata Usaha, Negeri Kajang di Ujung Bulu, Nomor 06.OC.os /0005877, atas nama SITTI AMINAH, tempat dan tanggal lahir : Tibona 8 Agustus 1964, tanggal dikeluarkan Bulukumba 01 Mei 1985, diberi tanda P.-7;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-5 tidak dapat diperlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi **RUKAYA binti H. MAPPIASE, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;
2. Saksi **NORMA binti MUSA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa dahulu yang diperkirakan tahun kelahiran pemohon adalah ijasah, karena dalam penerbitan ijasah tidak berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa yang sebenarnya pemohon lahir tahun 1968;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk*



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran pemohon, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07122017-0051, Kartu Keluarga Nomor: 7302072906070153, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap Perkataan "**Nama Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SITTI AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1964**,"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pulah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1. RUKAYA binti H. MAPPIASE, S.Sos dan 2. NORMA binti MUSA

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa terdapat perbedaan Nama dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Nomor: dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap nama **Hj. AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus **1968**, dengan nama dan tahun lahir sebagaimana Ijasah-Ijasah Sekolah Pemohon yang tertulis nama **SITTI AMINAH**, tempat tanggal lahir di Tibona 08 Agustus **1964**;
- Bahwa tahun lahir sebagaimana yang tertera pada ijasah-ijasah hanya diperkirakan saja dan tidak berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1968;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 730207480680003, atas nama Hj. AMINAH, lahir di Tibona 08 Agustus 1968, tanggal dikeluarkan 09 Februari 2022. Diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7302072906070153, atas nama Kepala Keluarga Hj. SARIBANONG, S.Pd. pada angka 2 tertulis nama AMINAH, lahir di Tibona 08 Agustus 1968, Nama Orang Tua Ayah Juking, tanggal dikeluarkan tanggal 09 Februari 2022. Diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bola Perringge, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - *Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;*
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

*Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan Perubahan nama dan dan tahun kelahiran Pemohon bernama dari nama Hj. AMINAH, tempat tanggal lahir di Tibona, 08 Agustus 1968, diubah menjadi nama SITTI AMINAH, tempat tanggal lahir di Tibona 08 Agustus 1964;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama bukan perubahan tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo dan hakim tidak melihat adanya terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya karena jika melihat keseluruhan dokumen administrasi kependudukan pemohon berupa AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA dan KARTU TANDA PENDUDUK maka semuanya satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian kecuali terhadap ijazah-ijazah sekolahnya dan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan pemohon sendiri dipersidangan menyatakan bahwa tahun lahir sebagaimana yang tertera pada ijazah-ijazah dibuat, tahun kelahiran hanya diperkirakan saja dan tidak berdasarkan Akta Kelahiran atau

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1968;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka yang seharusnya dilakukan perubahan terhadap nama dan tahun kelahiran adalah ijazah-ijazah pemohon bukan dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan IJASAH SEKOLAH dapat dilakukan perubahan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan perbaikan ijazah dibutuhkan persyaratan Dokumen :

1. Membawa Surat Keterangan pembetulan kesalahan penulisan ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) dari sekolah;
2. Membawa fotocopy Akta Kelahiran;
3. Membawa fotocopy Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon tentang perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon Hj. AMINAH patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yakni mengubah sesuatu yang sudah sesuai menjadi tidak sesuai dengan mengikuti kehendak Pemohon dan juga dengan ditolaknya permohonan pemohon ini juga menjadi bahan pembelajaran (edukasi) bagi masyarakat dan administrasi sekolah dalam penerbitan ijazah agar dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran haruslah diperhatikan kesesuaian dengan Dokumen Kependudukan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon di Tolak dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon Hj. AMINAH untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Pemohon Hj. AMINAH untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 07 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court.

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

SEPTIAWATI, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Blk